



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat No. 822 Sukabumi

Tlp. (0266) 222519

Fax. (0266) 222519

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PERGANTIAN ANTAR WAKTU DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- a. Bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di kecamatan, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. Bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- c. Bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri Anggota PPK Kecamatan Tegalbuleud atas nama SADILI.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Memperhatikan

- : Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 12 Maret 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2010.

KEDUA

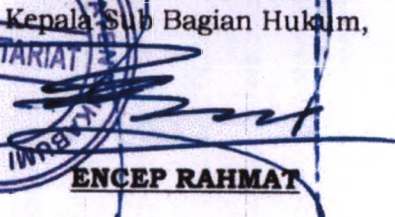
: Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pergantian Artar Waktu sebagaimana dimaksud dalam **Diktum PERTAMA** mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :

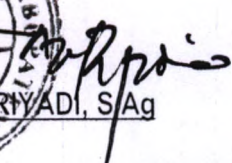
- a. Membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sukabumi;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penyetoran, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 12 Maret 2010

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Ketua,

ASE RIYADI, S.Ag

Tembusan; disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Bupati Sukabumi di Sukabumi;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi di Sukabumi;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 15 Tahun 2010
Tanggal : 12 Maret 2010
Tentang : Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pergantian Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEGALBULEUD
KABUPATEN SUKABUMI

NO	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	LUKMAN	Anggota	

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
ENCEP RAHMAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,
ASE RIYADI S.Ag